



PENETAPAN

Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

- Pemohon**, Lahir di Tanjung Morawa tanggal 04 September 1968, umur 55 Tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon** ;
- Pemohon**, Lahir di Tanjung Morawa tanggal 25 Oktober 1990, umur 33 Tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon I**;
- Para Pemohon**, Lahir di Tanjung Morawa tanggal 23 Juli 1996, umur 27 Tahun, agama islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon II**; Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 Maret 2024 PEMOHON, PEMOHON I dan PEMOHON II telah memberi kuasa kepada **Muhammad Ramadhan, S.H.** Advokat pada kantor **Ramadhan & Partners** beralamat Jalan Tape, Nomor 02, Kelurahan Syahmad, Kecamatan Lubuk

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Para **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk, tanggal 18 April 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah istri sah dari Almarhum **Xxxx** yang menikah pada tanggal 31 Januari 1990 dihadapan PPN KUA Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah No. 149/1990 tertanggal 05 Maret 1990;
2. Bahwa setelah menikah sampai dengan saat ini Pemohon dan Almarhum **Xxxx** tinggal di Dusun V, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Almarhum **Xxxx** telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Pemohon**, NIK: 1207026510900001, Lahir di Tanjung Morawa tanggal 25 Oktober 1990;
 - b. **Para Pemohon**, NIK: 1207026307960010, Lahir di Tanjung Morawa tanggal 23 Juli 1996;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Almarhum **Xxxx** tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah Agama dari Agama Islam;
5. Bahwa suami Pemohon Almarhum **Xxxx** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan telah dikuburkan secara Islam pada tanggal 17 Januari 2024 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1207-KM-07022024-0015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 16 Februari 2024;
6. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2021 ayah kandung dari Almarhum **Xxxx** yang bernama **Tugiman** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



telah dikebumikan secara Islam berdasarkan surat keterangan kepala desa tanjung morawa-a;

7. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2014 ibu kandung dari Almarhum **Xxxx** yang bernama **Retik** telah meninggal dunia dikarenakan sakit dan telah dikebumikan secara Islam berdasarkan surat keterangan kepala desa tanjung morawa-a;

8. Bahwa dengan demikian saat Almarhum **Xxxx** meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024 hanya meninggalkan ahli waris yang sah sebagai berikut:

a. **Pemohon** , NIK: 1207024409680005, Lahir di Tanjung Morawa tanggal 04 September 1968, umur 55 Tahun, sebagai istri, (Pemohon);

b. **Pemohon** , NIK: 1207026510900001, Lahir di Tanjung Morawa tanggal 25 Oktober 1990, umur 33 Tahun, sebagai anak perempuan kandung, (Pemohon I);

c. **Para Pemohon** , NIK: 1207026307960010, Lahir di Tanjung Morawa tanggal 23 Juli 1996, umur 27 Tahun, sebagai anak Perempuan kandung, (Pemohon II);

9. Bahwa para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

10. Bahwa penetapan ahli waris ini dibutuhkan untuk melengkapi surat-surat ahli waris yang sah dalam rangka memenuhi administrasi Penutupan dan Pengambilan tabungan atas nama **Xxxx** di bank BNI, dan hak-hak lain yang diperoleh Almarhum **xxxx**;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas telah cukup alasan bagi para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan untuk itu para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakam Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menentukan suatu hari persidangan, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon Seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Xxxx telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 17 Januari 2024;
3. Menetapkan ahli waris yang sah untuk melengkapi persyaratan administrasi Bank BNI dari Almarhum Xxxx yang sah adalah:
 - a. Pemohon , umur 55 tahun, sebagai istri, (Pemohon);
 - b. Pemohon , umur 33 tahun, sebagai anak perempuan kandung, (Pemohon I);
 - c. Para Pemohon , umur 27 tahun, sebagai anak Perempuan kandung, (Pemohon II);
4. Menetapkan tujuan para Pemohon untuk melengkapi persyaratan administrasi Penutupan dan Pengambilan tabungan Bank BNI dari Almarhum Xxxx;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon , Pemohon I dan Pemohon II sesuai peraturan yang berlaku;

Atau; jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon yang diwakili oleh Kuasanya telah hadir menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memanggil para Para Pemohon, untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu;

Bahwa terhadap pemanggilan tersebut, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan perkara ini tidak melalui proses hukum, namun

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon menyatakan tetap menempuh proses hukum dengan melanjutkan proses perkara ini karena para ahli waris memerlukan penetapan dari pengadilan;

Bahwa meski Para Pemohon hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini termasuk perkara volunter maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 149/1990, tanggal 31 Januari 1990 atas nama Pemohon (Pemohon) dengan Almarhum Xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 25 April 2024, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.120724407680005 tanggal 3 Juni 2016 atas nama Ida Sistini yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 25 April 2024, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.2 dan paraf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 1207-KM-07022024-0015, tanggal 16 Februari 2024 atas nama Ruslan telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 17 Januari 2024, yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 25 April 2024, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.3 dan paraf;

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 474.3/2245/2021, tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Almarhum Tugiman telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 19 Agustus 2001, yang di keluarkan oleh Desa Tanjung Morawa A, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 29 April 2022, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.4 dan paraf;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. 474.3/481/2024, tanggal 14 Juni 2014 atas nama Almarhumah Retik telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 14 Juni 2014, yang di keluarkan oleh Desa Tanjung Morawa A, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 25 April 2024, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P5. dan paraf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor.470/097, tanggal 2 Februari 2024 an Almarhum Ruslan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 25 April 2024, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.6 dan paraf;

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Para Pemohon, karena Saksi kakak kandung dengan Pemohon ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Almarhum Xxxx;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Xxxx pada tanggal 31 Januari 1990;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Xxxx mempunyai 2 orang anak yang bernama: 1. Lilis Supriyanti, perempuan, lahir tanggal 26 Oktober 1990. 2. Yuli Triyana perempuan, lahir di Medan tanggal 23 Juli 1996,
 - Bahwa suami Pemohon Almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2024 dan meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa orang tua dari Almarhum Xxxx yang laki – laki bernama Tugiman telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan yang perempuan bernama Retik Tanjung telah meninggal dunia pada tahun 14 Juni 2014;
 - Bahwa Almarhum Xxxx hanya mempunyai satu orang isteri yang bernama Ida Sistini (Pemohon) dan 2 orang anak kandung yang lainnya tidak ada;
 - Bahwa Saksi mengetahui kegunaan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris yang sah untuk melengkapi persyaratan Penutupan dan Pengambilan uang tabungan an. Xxxx
2. **Saksi II**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Para Pemohon, karena Saksi Adik sepupu dari Pemohon ;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon yang bernama Almarhum Xxxx;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Almarhum Xxxx pada tanggal 11 Agustus 1995;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum Xxxx mempunyai 2 orang anak yang bernama: 1. Lilis Supriyanti, 2. Yuli Triyana;
 - Bahwa suami Pemohon Almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 20124 dan meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua dari Almarhum Xxxx yang laki-laki bernama Tugiman telah meninggal dunia pada tahun 2021 dan yang perempuan bernama Retik telah meninggal dunia pada tahun 2014;
- Bahwa Almarhum Xxxx mempunyai satu orang isteri yang bernama Ida Sistini (Pemohon) dan mempunyai anak sebanyak 2 (dua) orang yang lainnya tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui kegunaan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris yang sah untuk melengkapi persyaratan pencairan Dana di bank BNI atas nama almarhum Xxxx;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon melalui, panggilan terhadap Para Pemohon dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 145 dan 146 R.Bg.,atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun Kuasa Para Pemohon hadir di persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi karena perkara ini termasuk perkara volunter maka maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu dilaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Para Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad ;

Menimbang, setelah dibacakan surat permohonan, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari Almarhum Xxxx (Suami Pemohon), 2 (dua) orang anak kandung almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi- saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa oleh karena bukti surat P.1 s/d P.6, telah dicocokkan dan telah ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, demikian juga bukti saksi-saksi memenuhi ketentuan Pasal 172 RBg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., maka dengan demikian alat-alat bukti tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Kuasa Para Pemohon, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta keterangan para saksi Pemohon di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Almarhum Abdul halim Para Pemohon telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 hal. 59, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam mempunyai kewenangan / kompetensi relative untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan dari Xxxx, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf c. Kompilasi Hukum Islam, sehubungan dengan itu setelah memperhatikan bukti surat P.1 dan P.2 , serta setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa dari Almarhum Xxxx dengan Pemohon adalah suami istri, sedangkan 1. Ida Sistini, adalah istri dari Pemohon . dari hasil pernikahan dengan dari Almarhum Xxxx dengan Pemohon , sehingga dengan demikian maka Para Pemohon telah mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini dan karenanya Para Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan dalam bidang kewarisan ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris ini, setiap ahli waris atau kuasanya dapat untuk bertindak menjadi pihak, sehingga penetapan Pengadilan atas permohonan Para Pemohon tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon agar Pemohon dan 1 Ida Sistini 2. Lilis Supriyanti 3. Yuli Triyana sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxx untuk melengkapi persyaratan administrasi Bank BNI atas nama almarhum Xxxx;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Tanda Penduduk atau pengakuan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 didukung keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi Para Pemohon di depan persidangan, terbukti bahwa dari perkawinan dari Almarhum Xxxx dengan Para Pemohon tersebut lahir 2 (dua) orang anak yang bernama 1.Lilis Supriyanti 2. Yuli Triyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, berupa Fotokopi surat Kutipan Akta Kematian No. No. 1207-KM-07022024-0015, tanggal 16 Februari 2024 atas nama Ruslan telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 17 Januari 2024, yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, atas nama Almarhum Xxxx telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 16 Februari 2024 yang di keluarkan oleh Dinas Catatan Sipil, Kabupaten Deli Serdang, merupakan suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Surat Keterangan Meninggal dan keterangan saksi Para Pemohon di persidangan, terbukti bahwa Almarhum Xxxx yang meninggal pada tanggal 17 Januari 2024,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4, berupa Fotokopi surat Kutipan Akta Kematian No.474.3/634/AK/2022, tanggal 20 April 2022 atas nama Almarhum Tugiman, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 20 Juni 2006, yang di keluarkan oleh Tanjung Morawa A, Kabupaten Deli Serdang merupakan suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Surat Keterangan Meninggal dan keterangan saksi Para Pemohon di persidangan, terbukti bahwa Ayah kandung dari Almarhum Xxxx yang meninggal pada tanggal 21 Agustus 2021;

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P5, berupa Fotokopi surat Kutipan Akta Kematian No.474.3/6xx/AK/2022, tanggal 20 April 2022 atas nama Almarhum Retik, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 14 Juni 2014, yang di keluarkan oleh Desa Tanjung Morawa A, Kabupaten Deli Serdang merupakan suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Surat Keterangan Meninggal dan keterangan saksi Para Pemohon di persidangan, terbukti bahwa Ibu kandung dari Almarhum Ruslan, yang meninggal pada tanggal 15 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. Nomor.470/097, tanggal 2 Februari 2024 an Almarhum Ruslan, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, merupakan suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Surat Keterangan Ahli Waris dan keterangan saksi saksi Para Pemohon di persidangan, terbukti bahwa Almarhum Xxxx telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon (Ida Sistini), dua orang anak yang bernama 1. Lilis Supriyanti 2. Yuli Triyana;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi Para Pemohon di persidangan yaitu Eny Siswati binti Bomin Siswono dan Suyani Bin Boan, yang telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (Pemohon) dengan Almarhum Xxxx adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Januari 1990;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon (Ida Sistini dengan) Almarhum Xxxx telah dikaruniai dua orang anak,

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Almarhum Xxxx meninggal dunia, ahli waris yang tinggalkan adalah satu orang istri Ida Sistini (Pemohon) dan 2 (dua) orang anak kandung dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk pencairan tabungan BNI atas nama Almarhum Xxxx;
- Bahwa Para Pemohon dalam pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris telah disepakati oleh ahli waris yang lainnya dan tidak ada sengketa waris di antara keluarga Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxx;
- Bahwa Almarhum Xxxx beragama Islam sampai akhir hayatnya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Almarhum Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi:

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya: Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah;

Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

(الْحَقُّوْا الْفِرَائِضِيْ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخارى ومسلم)

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti dan dapat ditetapkan bahwa ahli waris yang sah Almarhum Xxxx sebagai Pemohon dan 2 (dua) orang anak kandung yang bernama Lilis Supriyanti, 2. Yuli Triyana,, karena telah memenuhi syarat sebagai ahli waris sesuai ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal 172 s/d Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Almarhum Xxxx, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 17 Januari 2024 di, Kecamatan Tanjung Morawa pakam, Kabupaten Deli Serdang, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Xxxx, yang sah adalah:
 1. Pemohon (istri);
 2. Lilis Supriyanti, binti Ruslan (anak perempuan kandung);
 3. Para Pemohon (anak perempuan kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **110.000,00 (satus sepuluh ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Fauziah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Emidayati dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Hasbin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Nurul Fauziah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Emidayati

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

Panitera pengganti,

H. Hasbin,S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Proses	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	Rp	000,00
3.	PNBP	Rp	50.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor xx/Pdt.P/2024/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)